



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019*;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat pada aspek kesehatan terutama pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa perlu diatur protokol kesehatan setiap tahapannya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengatur penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

11. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
17. *Pandemi Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit *Corona Virus Disease 2019* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
18. *Hand Sanitizer* adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
19. *Desinfektan* adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
20. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi *Covid-19* di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Daerah pada masa pandemi *Covid-19* tidak terjadi penyebaran *Covid-19*.

BAB II  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terdiri dari:
    1. Bupati;
    2. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    3. pimpinan kepolisian;
    4. pimpinan kejaksaan; dan
    5. pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
  - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* Kabupaten; dan
  - c. unsur terkait, antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Covid-19*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri atas:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan terdiri dari:
    1. Camat;
    2. pimpinan kepolisian; dan
    3. pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. satuan tugas penanganan *Covid-19* Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pejabat Struktural Kecamatan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa.

### BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. pelantikan.
- (2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran dan penularan *Covid-19* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan pandemi *Covid-19*.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh Panitia Pemilihan dan Pemilih paling tinggi 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*);

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Pemilih;
  - c. penyediaan sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Pemilih;
  - d. penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - e. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - f. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - g. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat pelaksanaan;
  - h. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - i. melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat pelaksanaan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - j. memasang media informasi di tempat pelaksanaan tentang protokol kesehatan;
  - k. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
  - l. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa.
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan melakukan koordinasi, konsultasi, dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.
- (5) Koordinasi, konsultasi dan pelibatan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal penanganan *Covid-19*.

## Bagian Kedua Persiapan

### Pasal 5

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menerapkan protokol kesehatan yang ketat dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Bagian Ketiga  
Pencalonan

Pasal 6

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang massa pendukung, baik di dalam maupun di luar ruangan.
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
    1. dilarang melaksanakan kegiatan:
      - a) bazar;
      - b) konser;
      - c) pertunjukan seni budaya;
      - d) pawai kendaraan bermotor; dan
      - e) kegiatan lomba dan olahraga bersama.
    2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
    4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
    5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, desinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Covid-19* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Covid-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
  - a. calon Kepala Desa;
  - b. Panitia Pemilihan terdiri atas:
    1. ketua;
    2. wakil ketua; dan
    3. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub Panitia Pemilihan di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang petugas yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak hadir, disebutkan dalam berita acara dan tidak mempengaruhi keabsahan tahapan pengambilan nomor urut.

#### Bagian Keempat Pemungutan Suara

##### Pasal 7

- (1) Tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap pemilih yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan dengan Pemilih;
  - c. membatasi jumlah pemilih tiap Tempat Pemungutan Suara paling banyak 500 (lima ratus) orang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
  - d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara, yaitu dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
  - e. pemungutan suara harus mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Covid-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;

- f. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (3) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
  - b. Panitia Pemilihan;
  - c. BPD yang terdiri dari:
    - 1. ketua;
    - 2. wakil ketua; dan
    - 3. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub Panitia Pemilihan di Kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Covid-19* Desa; dan
  - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Dalam hal terdapat unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hadir, disebutkan dalam berita acara dan tidak mempengaruhi keabsahan tahapan penghitungan suara.

#### Bagian Kelima Pelantikan

#### Pasal 8

- (1) Tahap pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik;
  - b. dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
    - 1) calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - 2) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
    - 3) Camat;
    - 4) perangkat acara; dan
    - 5) undangan lainnya.

- (3) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 9

- (1) Dalam acara pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Panitia Pemilihan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan dan/atau disemprot desinfektan, sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan;
  - b. tempat duduk peserta dengan pengaturan jarak dan diberi tanda; dan
  - c. *hand sanitizer*, tempat cuci tangan dan sabun.
- (2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, tamu undangan yang hadir diukur suhu tubuhnya.
- (3) Dalam hal pemantauan suhu tubuh tamu undangan menunjukkan gejala suhu 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) ke atas dan/atau tamu undangan mengalami batuk/pilek dan/atau sesak nafas maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menghadiri acara pelantikan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal pemantauan suhu tubuh calon Kepala Desa terpilih menunjukkan gejala suhu 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*) ke atas dan/atau calon Kepala Desa terpilih mengalami batuk/pilek dan/atau sesak nafas maka pelantikan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.

### BAB IV CALON KEPALA DESA

#### Pasal 10

- (1) Calon Kepala Desa harus menunjukkan hasil test Antigen negatif yang masih berlaku pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil test Antigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terjangkit *Covid-19* harus melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa positif terjangkit *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan menyiapkan sarana komunikasi secara virtual.
- (4) Sarana komunikasi secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukkan bagi calon Kepala Desa yang positif terjangkit *Covid-19* untuk melaksanakan tahapan pemungutan suara di tempat isolasi mandiri atau di fasilitas kesehatan.

- (5) Dalam hal calon Kepala Desa melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka semua keperluan administrasi calon Kepala Desa pada tahapan Pemilihan Kepala Desa diwakili oleh seseorang yang diberi kuasa dengan menyertakan surat kuasa bermeterai.
- (6) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan aktivitas kembali dalam proses Pemilihan Kepala Desa setelah dinyatakan negatif dari *Covid-19*, disertai bukti tertulis dari fasilitas kesehatan.

## BAB V TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN *COVID-19*

### Pasal 11

- (1) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa memiliki tugas melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Pandemi *Covid-19*.
- (2) Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam masa Pandemi *Covid-19* hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kabupaten dengan melihat kondisi epidemiologi perkembangan *Covid-19*.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Covid-19* yang ditetapkan oleh Presiden.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemilihan Kepala Desa pada masa pandemi *Covid-19*, diatur dalam tata tertib pemilihan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
Pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19790801 200501 2 010